



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 70/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018

Pemohon : Ir. H.M. Mawardi, M.M., M.Si. dan H Ir. H. Muhajirin, M.P (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Nomor Urut 2)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.

Amar Putusan : **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Tanggal Putusan : Kamis, 9 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Nomor Urut 2. Pemohon mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018, Tanggal 6 Juli 2018 [vide bukti P-1, = bukti TD.3.001 = bukti PT-4].

Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*." Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Selanjutnya, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017), masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan online dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*".

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun

2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 030/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 [vide bukti P-1, = bukti TD.3.001 = bukti PT-4] ditetapkan tanggal 6 Juli 2018. Selanjutnya Mahkamah mencermati bukti fotokopi surat keputusan dimaksud yang disampaikan baik oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, dan Mahkamah menemukan bahwa pada bagian Diktum Ketiga dinyatakan, "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu dan DIKTUM Kedua **ditetapkan** pada hari Kamis tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas pukul 17.20 (Pukul Tujuh Belas Dua Puluh Menit)", namun pada bagian akhir sebelum ditandatangani oleh Ketua KPU Kapuas tertulis tanggal ditetapkan adalah tanggal 6 Juli 2018. Selain itu Mahkamah juga mencermati uraian permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait pada bagian Tenggang Waktu Permohonan, serta fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan tanggal 6 Juli 2018.

Bahwa terlepas dari apakah Keputusan KPU Kabupaten Kapuas tersebut ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2018 atau 6 Juli 2018, menurut Mahkamah, apabila dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diajukan Pemohon ternyata diajukan pada hari Jumat, 20 Juli 2018, pukul 09.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/6/PAN.MK/2018, oleh karena itu menurut Mahkamah tetap saja telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan,, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan. Dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;